

PERJANJIAN PENGALIHAN PURCHASE ORDER UNTUK LAYANAN AIRTIME

Nomor: 1522/LGL/GTG-JKT/IX/2025

Perjanjian Pengalihan Purchase Order Untuk Layanan Airtime ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dibuat pada hari **Senin**, tanggal 29 September 2025, oleh dan antara:

- I. **PT GEO TEKNO GLOBALINDO**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Rukan Graha Boulevard Commercial KGC/C No. 18, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh **Lilies**, dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama**, dari dan karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT GEO TEKNO GLOBALINDO (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**");
- II. **PT ADNYANA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Menara Kadin Indonesia Lt. 20 Unit B, C, dan D, Jl. H.R Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 2 & 3, RT.008.RW.003, Kuningan Timur, Setiabudi dalam hal ini diwakili oleh **Pribadi Arijanto**, dalam kedudukannya sebagai **Direktur**, dari dan karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT ADNYANA (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"); dan
- III. **PT ANDHIKA SAMUDRA INTERNUSA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Menara Kadin Indonesia, Lt.20, Unit B, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh **Pribadi Arijanto**, dalam kedudukannya sebagai **Direktur**, dari dan karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT ANDHIKA SAMUDRA INTERNUSA (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Ketiga**").

Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kedua telah menerbitkan dan menyetujui *Purchase Order* (PO) Nomor 042/VN/CO/ADY/0725 pada tanggal 2 Juli 2025, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, untuk penyediaan Peralatan **Starlink** dan Layanan **Data Plan 500GB Unlimited FUP** (selanjutnya disebut sebagai "**Airtime**") untuk kapal **MT ANDHIKA VIDYANATA**;
2. Pihak Kedua dengan ini bermaksud untuk menunjuk serta mengalihkan seluruh hak dan kewajiban yang dimilikinya kepada Pihak Ketiga sebagai penerima Layanan Airtime untuk kapal **MV ANDHIKA KANISHKA**;
3. Dengan adanya pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, maka Pihak Ketiga dengan ini menyatakan kesediaannya untuk menerima pengalihan dimaksud dan menggantikan kedudukan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat dan dengan itikad baik mengikatkan diri ke dalam dan melaksanakan pengalihan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **PENGALIHAN**

1. Pihak Kedua dengan ini mengalihkan/menovasikan seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari penyediaan Layanan Airtime oleh Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga.

2. Pihak Ketiga dengan ini menerima pengalihan tersebut dan menyatakan bersedia melaksanakan seluruh kewajiban serta menerima manfaat yang timbul dari *Purchase Order* (PO) Nomor 042/VN/CO/ADY/0725 pada tanggal 2 Juli 2025, seolah-olah Pihak Ketiga adalah pihak asal/pemilik PO tersebut.
3. Pihak Pertama menyetujui pengalihan ini dan dengan demikian membebaskan Pihak Kedua dari seluruh kewajiban lebih lanjut terkait PO sejak tanggal **01 September 2025**.

PASAL 2

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Pihak Pertama dengan ini setuju atas adanya pengalihan dari Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga untuk menyediakan Layanan Airtime sesuai dengan permintaan Pihak Kedua.
2. Layanan Airtime yang disediakan oleh Pihak Pertama adalah sebesar **500GB (lima ratus gigabyte) Unlimited FUP**, yang dapat digunakan oleh Pihak Ketiga untuk keperluan akses internet di kapal.
3. Pihak Pertama akan memberitahukan kepada Pihak Kedua apabila penggunaan layanan Airtime telah mendekati batas maksimum dan/atau telah habis.
4. Pihak Kedua memahami dan menyetujui bahwa layanan Airtime sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tunduk pada kebijakan teknis dan operasional penyedia layanan (Starlink) sebagai berikut:
 - a. Kecepatan akses internet mengikuti kebijakan standar penyedia layanan dan dapat bervariasi tergantung pada kondisi geografis, cuaca serta kepadatan jaringan pada saat penggunaan.
 - b. Berlaku kebijakan batas pemakaian wajar (*Fair Usage Policy*/FUP) sebagaimana ditetapkan oleh penyedia layanan, yang dapat mempengaruhi kecepatan atau kualitas layanan apabila penggunaan dianggap melebihi batas wajar yang diperkenankan.
 - c. Layanan Airtime yang disediakan dalam Perjanjian ini bersifat "*as is*" dan tunduk sepenuhnya pada kebijakan teknis dan operasional dari penyedia layanan, tanpa adanya jaminan performa tertentu.
5. Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari segala tanggung jawab terkait dengan kebijakan penyedia layanan (Starlink) dan/atau kebijakan pemerintah Indonesia terkait layanan Starlink.
6. Peralatan dan Airtime akan dipasang di kapal yang dimiliki dan/atau digunakan oleh Pihak Ketiga dengan nama **MV ANDHIKA KANISHKA**, sebagaimana dibuktikan dengan ditandatanganinya Perjanjian ini.
7. Pihak Pertama akan memberikan akses akun pada website optiview.oneopticcloud.com, termasuk username dan password milik Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga selama jangka waktu Perjanjian ini.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun**, berlaku efektif sejak tanggal **04 Juli 2025** dan akan berakhir pada tanggal **03 Juli 2026**. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
2. Saat akan berakhir Perjanjian ini, Pihak Pertama akan meminta konfirmasi perpanjangan secara tertulis kepada Pihak Ketiga, jika tidak adanya konfirmasi maka Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun dan akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

PASAL 4**HARGA**

1. Harga Airtime yang disepakati berdasarkan *Purchase Order* (PO) Nomor 042/VN/CO/ADY/0725 pada tanggal 2 Juli 2025 adalah sebesar **Rp17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) per bulan** dengan mengacu pada Pasal 3 Perjanjian ini.
2. Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak termasuk biaya peralatan tambahan (*additional equipment*), biaya instalasi, re-instalasi, aktivasi, relokasi, re-aktivasi, dan/atau pembongkaran (*dismantle*), yang mencakup antara lain biaya pengiriman, transportasi, akomodasi teknisi, serta biaya-biaya lain di luar yang tercantum dalam ayat (1). Biaya-biaya tersebut akan ditagihkan secara terpisah melalui invoice tersendiri oleh Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga.
3. Semua pajak yang timbul atas segala pembayaran yang dilakukan menjadi tanggung jawab Para Pihak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5**PEMBAYARAN**

1. Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Ketiga paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah invoice dan dokumen pendukung lainnya diterima oleh Pihak Ketiga.
2. Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Pihak Pertama sebagai berikut :

Nama Bank : Bank MANDIRI
Nomor Rekening : 125-00-6700077-8
Atas Nama : PT GEO TEKNO GLOBALINDO

PASAL 6**GARANSI**

1. Pihak Pertama memberikan Garansi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peralatan selesai diaktivasi oleh Pihak Pertama. Garansi tersebut adalah penggantian alat jika adanya kerusakan/malfungsi pada alat yang terpasang dengan biaya transportasi, biaya teknisi, dan biaya akomodasi, serta biaya pengiriman akan dibebankan kepada Pihak Ketiga. Layanan garansi ini disediakan franco Jakarta Port.
2. Garansi tidak berlaku untuk kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan instalasi Pihak Kedua, tindakan sengaja/sabotase, gangguan pada jaringan listrik kapal, penyalahgunaan, keadaan tak terduga yang tidak dapat dihindari (*Force Majeure*), melakukan perubahan konfigurasi, spesifikasi teknis peralatan atau menghubungkan dengan cara lain dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari Pihak Pertama, apabila terbukti oleh Pihak Pertama, maka Garansi pada ayat (1) otomatis batal.

PASAL 7**SANKSI**

Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari total tagihan perhari keterlambatan.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian seperti dan tidak terbatas pada bencana alam, epidemi, kebakaran, pemadaman listrik, pemogokan masal, huru-hara, revolusi, kekacauan yang disebabkan oleh keadaan politik, ekonomi, sosial, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, peraturan dan/atau larangan pemerintah yang tidak dapat dituntut.
2. *Force majeure* tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak melakukan pembayaran, akan tetapi pembayaran tersebut dapat ditunda.
3. Dalam hal salah satu Pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini karena alasan *Force Majeure*, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure* disertai dengan bukti-bukti yang berhubungan dengan *Force Majeure*. Kelalaian untuk memberitahukan keadaan *Force Majeure* menyebabkan tidak diakuinya *Force Majeure* oleh Pihak lainnya.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.
2. Apabila timbul perbedaan atau perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak berupaya menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari.
3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak tercapai penyelesaian, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 10
ADDENDUM

1. Segala sesuatu yang tidak tercakup atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam suatu Addendum Perjanjian atas dasar musyawarah dan mufakat antara Para Pihak;
2. Addendum Perjanjian mempunyai kekuatan yang sama dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli bermeterai cukup, dan masing-masing salinan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat Para Pihak sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

[halaman tanda tangan ada pada halaman berikutnya]

HALAMAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN LAYANAN AIRTIME

Nomor: 1522/LGL/GTG-JKT/IX/2025

Pihak Pertama/ Pihak yang Menyetujui
PT GEO TEKNO GLOBALINDO




Nama : Lilies
Jabatan : Direktur Utama

Pihak Kedua/ Pihak yang Mengalihkan
PT ADNYANA



Nama : Pribadi Arijanto
Jabatan : Direktur

Pihak Ketiga/ Pihak Penerima Pengalihan
PT ANDHIKA SAMUDRA INTERNUSA



Nama : Pribadi Arijanto
Jabatan : Direktur

HALAMAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN LAYANAN AIRTIME
Nomor: 1522/LGL/GTG-JKT/IX/2025

Pihak Pertama/ Pihak yang Menyetujui
PT GEO TEKNO GLOBALINDO






Nama : Lilies
Jabatan : Direktur Utama

Pihak Kedua/ Pihak yang Mengalihkan
PT ADNYANA



Nama : Pribadi Arijanto
Jabatan : Direktur

Pihak Ketiga/ Pihak Penerima Pengalihan
PT ANDHIKA SAMUDRA INTERNUSA

Nama : Pribadi Arijanto
Jabatan : Direktur

HALAMAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN LAYANAN AIRTIME

Nomor: 1522/LGL/GTG-JKT/IX/2025

Pihak Pertama/ Pihak yang Menyetujui
PT GEO TEKNO GLOBALINDO


Nama : Lilies
Jabatan : Direktur Utama

Pihak Kedua/ Pihak yang Mengalihkan
PT ADNYANA


Nama : Pribadi Arijanto
Jabatan : Direktur

Pihak Ketiga/ Pihak Penerima Pengalihan
PT ANDHIKA SAMUDRA INTERNUSA


Nama : Pribadi Arijanto
Jabatan : Direktur